



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 95), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lebak.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama yang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
11. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. PNSD yang bekerja pada instansi Daerah;
- b. CPNSD yang bekerja pada instansi Daerah; dan
- c. PPPK yang bekerja pada instansi Daerah.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

- a. Dewan Pengawas BLUD; dan
- b. ASN yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan Daerah.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Pejabat Negara terdiri atas komponen :

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan pangan (beras) dalam bentuk uang;
- d. Tunjangan jabatan/tunjangan umum sesuai jabatan dan/atau pangkatnya.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas komponen :

- a. Uang Representasi DPRD;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNSD terdiri atas komponen :

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan pangan (beras) dalam bentuk uang;
- d. Tunjangan jabatan/tunjangan umum sesuai jabatan dan/atau pangkatnya.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada CPNSD, terdiri atas komponen :

- a. 80 % (delapan persen) dari gaji pokok PNS;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan pangan (beras) dalam bentuk uang;
- d. tunjangan umum sesuai jabatan dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PPPK terdiri atas komponen :

- a. Gaji Pokok PPPK;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan pangan (beras) dalam bentuk uang;
- d. Tunjangan umum sesuai jabatan dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk komponen :

- a. tunjangan kinerja;
- b. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- c. insentif kinerja;
- d. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
- e. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- f. Tunjangan pangan (beras) dalam bentuk uang untuk DPRD;
- g. uang paket DPRD;
- h. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
- i. tunjangan komunikasi intensif DPRD;
- j. tunjangan rees DPRD;
- k. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
dan
- l. uang jasa pengabdian DPRD.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan mulai tanggal 3 Mei 2021.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.

- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan hari raya.

Pasal 12

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Terhadap tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

Tenaga kerja Non ASN yang bekerja di Perangkat Daerah atau unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 bulan honor yang didanai dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah terkait.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 14

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh SKPD ke rekening Penerima.
- (2) Perangkat Daerah mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada BUD sesuai dengan ketersediaan dana yang tercantum dalam SPD triwulan II.
- (3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya menggunakan jenis SPM-LS Gaji.
- (4) SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji, tunjangan, atau penghasilan bulanan.
- (5) Jenis SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 16

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 April 2021



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



VIRGOJANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 10